



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 67/Pdt.G/2010/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak

antara :-----

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekalongan,. Dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada SENDI PRABOWO, SH., EUIS HIKMAWATI, SH dan SUSILO AJI PRAMONO, SH Advokat berkantor di ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM SENDI PRABOWO, SH & PARTNERS yang beralamat di Jl. Jlamprang No 75 Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2010, semula Termohon

Konvensi /Penggugat Rekonvensi sekarang

PEMBANDING”;-----

-----**LAWAN**-----

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada H.YUROFIQUN, DWI HERI SANTOSA, SH dan SUYOTO, SH Advocate & Legal Consultant berkantor H.YUROFIQUN & ASSOCIATES ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS, yang beralamat di Jl.Raya Jenggot 189 Pekalongan , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2010 semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang “**TERBANDING ”**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Putusan Nomor : 67/Pdt.G/2010/PTA.Smg



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 1 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1431 H. Nomor : 0115/Pdt.G/2009/ PA.Pkl yang amarnya berbunyi;-----

-----**MENGADILI**-----

Dalam Konvensi;-----

Dalam Eksepsi;-----

Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1 . Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;-----

Dalam Rekonvensi;-----

1 . Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat;-----

a. Uang mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

b. Nafkah selama iddah sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);-----

c. Uang Kiswah selama iddah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);----

d. Uang Maskan selama iddah sebesar Rp. 450,000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);-----

e. Uang nafkah satu orang anak yang dalam asuhan Penggugat sebesar Rp.750,000(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa;-

3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah;-----

a. Sebidang tanah pertanian untuk tambak, SHM no.716 Bandengan an.

PEMBANDINGG;-----

b. Sebidang tanah pekarangan, SHM No. 00097 / Panjang Baru an.

TERBANDING ;-----



- c. Sebidang tanah Pekarangan, SHM No.00108 / Panjang Baru an.
TERBANDING;-----

- d. Bangunan rumah tinggal dan sebidang tanah SHM No.
233/.Bandengan an.
PEMBANDING ;-----

- e. Bangunan rumah tinggal dan sebidang tanah SHM No. 226
Bandengan an. Mskr dan
TERBANDING;-----
4. Menetapkan Penggugat memperoleh harta bersama berupa;-----
- a. Sebidang tanah pertanian untuk tambak, SHM no.716 Bandengan
an.PEMBANDING;-----

- b. Sebidang tanah pekarangan, SHM no. 00097 / Panjang Baru an.
TERBANDING ;-----

- c. Sebidang tanah pekarangan SHM No. 00108/Panjang Baru an.
TERBANDING ;-----

- d. Sebuah bangunan rumah tinggal diatas sebidang tanah SHM No. 233/
Bandengan an. PEMBANDING ;-----
5. Menetapkan Tergugat memperoleh harta bersama berupa: sebuah bangunan rumah
tinggal dan tanahnya SHM No.226/Bandengan an.Mskr dan TERBANDING;----
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi hak
Penggugat tersebut pada dictum angka 4 di
atas;-----
7. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana
dictum amar angka 2 segera setelah mengucapkan ikrar talak di depan sidang
Pengadilan Agama Pekalongan;-----
8. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima (no);--
Dalam Kompensi dan Rekompensi;-----
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.1.841.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----



Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekalongan bahwa **PEMBANDING**, melalui Kuasanya pada tanggal 12 Pebruari 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 0115/Pdt.G/2009/PA.Pkl tanggal 1 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1431 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh **PEMBANDING** / Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang/ Hakim Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 0115/Pdt.G/2009/PA.Pkl tanggal 1 Pebruari 2010 M. beserta pertimbangan hukum didalamnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama/ Hakim Banding berpendapat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama/Hakim Banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pertama tentang POKOK PERKARA, REKONPENSI, KONPENSI dan REKONPENSI. Dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi Agama Hakim Pertama tidak tepat dan harus diperbaiki yaitu mengenai;-----

1. Mengenai pertimbangan hukum dalam salinan putusan;-----
 - a. Halaman 10 alinia ke 2 disebutkan MSKR sebagai kakak Pemohon yang benar / seharusnya sebagai adik Pemohon ;-----
 - b. Halaman 16 alinia ke 7 disebutkan RCHD bin H DLTP sebagai kakak kandung Termohon yang benar/ seharusnya sebagai adik kandung Termohon ;-
2. Mengenai amar putusan angka 3 huruf (e) tertulis bangunan rumah tinggal dan sebidang tanah SHM No. 226/ Bandengan An. MSKR dan TERBANDING yang



benar adalah sebuah bangunan rumah tinggal diatas tanah SHM No. 226 /
Bandengan An. MSKR dan TERBANDING ;-----

3. Mengenai amar putusan angka 5 tertulis sebuah bangunan rumah tinggal dan
tanahnya SHM No. 226/ Bandengan An. MSKR dan TERBANDING yang
benar / yang seharusnya sebuah bangunan rumah tinggal diatas tanah SHM No.
226 / Bandungan An. MSKR dan
TERBANDING ;-----

Mengenai amar putusan No. 7 Pengadilan Tinggi Agama. Berpendapat
bahwa amar putusan tidak perlu dimunculkan karena amar tersebut menunjukkan
pelaksanaan putusan setelah dilaksanakan pokok perkara amar No. 2 dengan melalui
proses eksekusi, untuk selanjutnya amar No. 7 tersebut ditiadakan /
dihapus ;-----

Menimbang , bahwa identitas Termohon/Penggugat Rekonsensi baik dalam
Permohonan Pemohon maupun dalam Copy Kutipan Akte Nikah (P 1) namanya
PEMBANDING namun dalam amar putusan ;-----

1. Angka 3 huruf (a) dan (d);-----
2. Angka 4 huruf (a) dan (d);-----

namun Termohon berubah menjadi PEMBANDING tanpa ada pertimbangan, untuk
itu maka Pengadilan Tinggi Agama perlu meluruskan nama Termohon/Penggugat
Rekonsensi tersebut dengan nama yang benar PEMBANDING;-----

Menimbang bahwa untuk menghindari salah pengertian penggunaan istilah
Pemohon dan Termohon sebelum ada gugatan Rekonsensi dengan sesudahnya
gugatan Rekonsensi maka istilah Pemohon setelah adanya Rekonsensi berubah
menjadi Tergugat rekonsensi, Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonsensi ;---

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan-tambahan pertimbangan tersebut
didas maka putusan Hakim Pertama harus diperbaiki sebagaimana ternyata dalam
amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor
7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3
tahun 2006, biaya perkara banding dibebankan kepada Pembanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Undang-Undang Perkawinan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta



semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;-----

-----**MENGADILI**-----

1. Menerima permohonan banding

Pembanding;-----

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 0115/Pdt.G/2009/PA.Pkl tanggal 1 Pebruari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1431 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

DALAM KONPENSI :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi

Termohon ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama

Pekalongan ;-----

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;-----

2. Menghukum Tergugat Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi;

- a. Uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

- b. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;-----



- a. Sebidang tanah pertanian untuk tambak SHM No. 716 / Bandengan An. PEMBANDING ;-----
- b. Sebidang tanah pekarangan SHM No. 00097 / Panjang Baru An. TERBANDING ;-----



c. Sebidang tanah pekarangan SHM No. 00108 / Panjang Baru An.
TERBANDING ;-----

d. Sebuah bangunan rumah tinggal diatas sebidang tanah pekarangan
SHM No. 233 / Bandengan An.
PEMBANDING;-----

5. Menetapkan Tergugat Rekonpensi menyerahkan harta
bersama berupa sebuah bangunan rumah tinggal diatas
tanah SHM No. 226 / Bandengan An. MSKR dan
TERBANDING ;-----

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi dan atau siapa saja
tanpa hak untuk menyerahkan harta bersama yang
menjadi hak Penggugat Rekonpensi tersebut pada dictum
angka 4
didas ;-----

7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan
selebihnya tidak dapat
diterima ;-----

DALAM KONPESNI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 1.841.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding
sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2010 M. bertepatan
dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1431 H. oleh kami Drs. H. SYIHABUDDIN MU'TI,
SH sebagai Hakim Ketua, Dra.H.YAHYA ARUL , SH dan Dra. AYUNAH M.
ZABIDI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 29 Maret 2010 Nomor : 67/
Pdt.G/2010/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini



dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUTAKIM, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Dra.H.YAHYA ARUL , SH

ttd

2. Dra. AYUNAH M. ZABIDI, SH

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. SYIHABUDDIN MU'TI,SH

PANITERA

ttd

MUTAKIM, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd.

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN,SH,MH